



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B /2020/PN KIk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD ZULKIFLI Alias PANJUL Bin HERMAN;**
Tempat lahir : Basarang;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 02 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Lintas Kalimantan Km 14,5 Rt 003 Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Menteng Kencana Mas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2020/Reskrim.- sejak tanggal 04 Januari 2020 s/d tanggal 05 Januari 2020 ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 05 Januari 2020 No.Pol.SP.Han/01/I/2020/Reskrim.- sejak tanggal 05 Januari 2020 s/d tanggal 24 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2020.- Nomor : 06/RT-2/01/2020.- sejak tanggal 25 Januari 2020 s/d tanggal 04 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 04 Maret 2020.- Nomor : PRINT-315/Q.2.12/Eoh.2/03/2020.- sejak tanggal 04 Maret 2020 s/d tanggal 23 Maret 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 10 Maret 2020 Nomor 59/Pen.Pid.B/2020/PN KIk.- sejak tanggal 10 Maret 2020 s/d tanggal 08 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 17 Maret 2020.- Nomor 59-B/Pen.Pid.B/2020/PN KIk.- sejak tanggal 09 April 2020 s/d tanggal 07 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 10 Maret 2020, Nomor 46/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 10 Maret 2020, Nomor 46/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Ahmad Zulkifli beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZULKIFLI Alias PANJUL Bin HERMAN bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ZULKIFLI Alias PANJUL Bin HERMAN berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA tahun pembuatan 2018 warna putih No. Pol : KH 1139 BQ dengan Noka : MHKM5EA3JJK113127 dan Nosin : 1NRF428580 atas nama pemilik RASINAH.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK asli mobil TOYOTA AVANZA tahun pembuatan 2018 warna putih No. Pol : KH 1139 BQ dengan Noka : MHKM5EA3JJK113127 dan Nosin : 1NRF428580 atas nama pemilik RASINAH

Dikembalikan kepada saksi RASINAH Binti DIMAN

- 3) 1 (satu) lembar “SURAT PERJANJIAN GANTI RUGI” tertanggal 12 Oktober 2019.
- 4) 1 (satu) lembar “SURAT PERJANJIAN” tertanggal 07 November 2019

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD ZULKIFLI Alias PANJUL Bin HERMAN membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan karena merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/Eoh.2/Kpuas/0320.- tanggal 09 Maret 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHMAD ZULKIFLI Alias PANJUL Bin HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.33 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa **AHMAD ZULKIFLI Alias PANJUL Bin HERMAN** di Jalan Lintas Kalimantan KM. 14,5 RT. 003 Desa Batu Nindan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa melalui temannya yakni saksi AHMAD FADILLAH Bin SUPIYAN menyewa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA tahun 2018 warna putih No. Pol : KH 1139 BQ milik saksi RASINAH Binti DIMAN di rumah saksi RASINAH Binti DIMAN di Jalan Pemuda Komplek Perumnas Pondok Elite Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 2500.000,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) per hari.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 WIB 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA tahun 2018 warna putih No. Pol : KH 1139 BQ milik saksi RASINAH Binti DIMAN yang disewa oleh terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di KM. 10 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas dimana mobil tersebut masuk ke dalam parit dan mengalami rusak parah. Atas kejadian kecelakaan tersebut selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 terdakwa dan saksi RASINAH Binti DIMAN beserta anaknya yakni saksi AHADUL QAMAR Bin H. AHIM bertemu dirumah orangtua terdakwa di Jalan Lintas Kalimantan KM. 14,5 RT. 003 Desa Batu Nindan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merundingkan mengenai perbaikan mobil yang rusak tersebut. Dalam perundingan tersebut terdakwa menyatakan sanggup mengganti biaya perbaikan mobil yang disepakati yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya angsuran bulanan mobil selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) padahal kenyataannya terdakwa tidak sanggup membayar biaya perbaikan mobil sebesar Rp. 39.000.0000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut sehingga terdakwa berpura-pura mengaku kepada saksi RASINAH Binti DIMAN bahwa ia adalah seorang Kontraktor Tandan Buah Segar di PT. Menteng Kecana Mas (MKM) di Pulang Pisau yang penghasilan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan untuk meyakinkan saksi RASINAH Binti DIMAN sanggup untuk mengganti seluruh biaya perbaikan mobil padahal terdakwa hanyalah karyawan bagian Humas PT. Menteng Kecana Mas (MKM) dengan penghasilan 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.. Dalam perundingan tersebut terdakwa meminta agar diberi waktu 1 (satu) bulan untuk dapat mengganti biaya perbaikan mobil dengan alasan gajinya sebagai Kontraktor Tandan Buah Segar di PT. Menteng Kecana Mas (MKM) di Pulang Pisau belum keluar atau baru akan dibayarkan pada tanggal 111 November 2019 sehingga terdakwa meminta RASINAH Binti DIMAN untuk memperbaiki mobil tersebut di bengkel dengan menggunakan uang saksi RASINAH Binti DIMAN dahulu. Mendengar hal tersebut akhirnya saksi RASINAH Binti DIMAN percaya sehingga memasukkan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA tahun pembuatan 2018 warna putih No. Pol : KH 1139 BQ tersebut ke sebuah dealer Toyota di daerah Banjarmasin untuk diperbaiki dengan total biaya perbaikan kurang lebih sebesar Rp. 81.000.0000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan terlebih dahulu oleh saksi RASINAH Binti DIMAN menggunakan uang pribadi saksi RASINAH Binti DIMAN namun sampai dengan tanggal 12 November 2019 terdakwa tidak juga mengganti biaya perbaikan mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya angsuran bulanan mobil selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi RASINAH Binti DIMAN namun terdakwa justru melarikan diri dari tanggungjawabnya dengan tidak dapat dihubungi melalui telepon dan tidak dapat ditemui dirumahnya.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AHMAD ZULKIFLI Alias PANJUL Bin HERMAN melakukan perbuatan berkata bohong dengan mengaku sebagai seorang Kontraktor Tandan Buah Segar di PT. Menteng Kecana Mas (MKM) di Pulang Pisau dengan penghasilan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan adalah agar membuat saksi RASINAH Binti DIMAN percaya untuk memberikan hutang biaya perbaikan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA tahun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2018 warna putih No. Pol : KH 1139 BQ sebesar Rp. 39.000.0000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSURAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 39.000.0000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **RASINAH Binti H.DIMAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 11.33 Wib di rumah Terdakwa Jalan Trans Kalimantan Km 14 Desa Batu Nindan, Kec. Basarang, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa menyewa mobil Avanza milik Saksi pada tanggal 9 Oktober 2019 dimana mobil tersebut mendapat kecelakaan tunggal (mobil tercebur ke parit) di Desa Panarung Kecamatan Basarang, Terdakwa berjanji bertanggung jawab sepenuhnya akibat kecelakaan tersebut dengan memberikan janji pasti akan membayar biaya angsuran mobil dan biaya kerusakan Saksi sebanyak Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian angsuran mobil sebanyak 2 (dua) bulan Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 2 bulan = Rp.9.000.000.-(Sembilan juta rupiah), biaya perbaikan Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi pada tanggal 12 November 2019 ;
- Bahwa pada tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 12 November 2019 Terdakwa tidak menepati janjinya kemudian Terdakwa berjanji lagi akan membayarnya pada tanggal 10 Desember 2019 namun tidak juga dibayar dan Saksi juga sudah datang ke rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dan terus berusaha menghubungi melalui handphone namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi ;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu anak Saksi sendiri yang bernama AHADUL QOMAR dan teman Saksi yang bernama GETAS Bin R.DAWID ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bekerja sebagai Kontraktor di Perusahaan Kelapa Sawit dengan penghasilan Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menanggung biaya kerusakan dan biaya angsuran mobil selama 2 (dua) bulan dengan total keseluruhan Rp.39.000.000.-(tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan membuat kesepakatan/perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dimana dalam perjanjian itu Terdakwa yang dibayarkan pada tanggal 12 November 2019 yang sebelumnya Saksi pada tanggal 07 November 2019 Saksi datang ke Polsek Basarang untuk menagih janji Terdakwa untuk membayar akan tetapi tidak ada juga hingga dilakukan Mediasi oleh pihak Kepolisian sampai membuat kesepakatan lagi untuk melunasi pada tanggal 10 Desember 2019 namun hal tersebut tidak juga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melalui temannya AHMAD FADILLAH menyewa mobil milik Saksi dengan sewa perharinya Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHADUL QAMAR Alias QOMAR Bin H. AHIM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 11.33 Wib di rumah Terdakwa Jalan Trans Kalimantan Km 14 Desa Batu Nindan, Kec. Basarang, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa mobil Avanza milik Ibu Saksi pada tanggal 9 Oktober 2019 dimana mobil tersebut mendapat kecelakaan tunggal (mobil tercebur ke parit) di Desa Panarung Kecamatan Basarang, Terdakwa berjanji bertanggung jawab sepenuhnya akibat kecelakaan tersebut dengan memberikan janji pasti akan membayar biaya angsuran mobil dan biaya kerusakan kepada Ibu Saksi sebanyak Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian angsuran mobil sebanyak 2 (dua) bulan Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 2 bulan = Rp.9.000.000.-(Sembilan juta rupiah), biaya perbaikan Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi pada tanggal 12 November 2019 ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 12 November 2019 Terdakwa tidak menepati janjinya kemudian Terdakwa berjanji lagi akan membayarnya pada tanggal 10 Desember 2019 namun tidak juga dibayar dan Ibu Saksi juga sudah datang ke rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dan terus berusaha menghubungi melalui handphone namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi ;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi sendiri yang bernama dan teman Ibu Saksi yang bernama GETAS Bin R.DAWID;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang Saksi ketahui dan atas pengakuan Terdakwa bekerja sebagai Kontraktor di Perusahaan Kelapa Sawit dengan penghasilan Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa menyewa Mobil Avanza milik Ibu Saksi, lalu pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober sekitar jam 18.30 Wib Saksi memberitahukan Ibu Saksi kalau Mobil yang disewa Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal mobil tercebur ke parit, Saksi bersama Ibu Saksi mendatangi Terdakwa di Km 10 Basarang dan langsung melihat kondisi mobil yang mengalami rusak parah dan Terdakwa menyuruh untuk ke rumahnya di Batu Nindan dan dilakukan perundingan tentang masalah mobil yang rusak tersebut dan Terdakwa berjanji akan menanggung biaya kerusakan dan biaya angsuran mobil selama 2 (dua) bulan dengan total keseluruhan Rp.39.000.000.-(tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan kami membuat kesepakatan/perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dimana dalam perjanjian itu Terdakwa yang dibayarkan pada tanggal 12 November 2019 yang sebelumnya Ibu Saksi pada tanggal 07 November 2019 Ibu Saksi datang ke Polsek Basarang untuk menagih janji Terdakwa untuk membayar akan tetapi tidak ada juga hingga dilakukan Mediasi oleh pihak Kepolisian sampai membuat kesepakatan lagi untuk melunasi pada tanggal 10 Desember 2019 namun hal tersebut tidak juga dilakukan oleh Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangannya benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana sebelumnya yaitu tindak pidana penganiayaan dengan vonis 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 11.33 Wib di Rumah Ibu Terdakwa di Desa Batu Nindan Rt 13 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas dan Terdakwa adalah sewa atau rental mobil Toyota Avanza milik Ibu Rasinah;
- Bahwa mobil merk Toyota Avanza warna Putih yang telah Terdakwa Sewa melalui Sepupu Terdakwa yang bernama AHMAD FADILAH mengalami kecelakaan tunggal dimana Mobil yang Terdakwa bawa tersebut ke parit di Jalan Trans Kalimantan Km 10 Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas pada tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 18.15 Wib;
- Bahwa Terdakwa melalui Saudara AHMAD FADILLAH pada tanggal 08 Oktober 2019 menyewa mobil Toyota Avanza milik Ibu Rasinah lalu pada tanggal 09 Oktober sekitar jam 18.15 Wib mobil yang sewa mengalami kecelakaan masuk parit di Jalan Trans Kalimantan Km 10 Kecamatan Basarang yang mengakibatkan mobil tidak bisa dioperasikan dan Saudara QOMAR mendatangi melihat kondisi mobil setelah ditelepon oleh Saudara AHMAD FADILLAH, selanjutnya pada tanggal 12 Oktober sekitar jam 11.33 Wib di rumah Orang Tua Terdakwa di Desa Batu Nindan Rt 03 Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas Terdakwa membuat Surat Perjanjian dengan Ibu Rasinah yang intinya Terdakwa bertanggung jawab terhadap Biaya Sewa maupun perbaikan mobil Avanza tersebut dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali dengan pembayaran pertama pada tanggal 27 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati sebagaimana Surat Pernyataan untuk membayar pada tanggal 27 Oktober 2019 yang disaksikan Saudara RUSTAM FENDI yang selanjutnya pada tanggal 07 November 2019 Terdakwa dengan Ibu Rasinah membuat Surat Perjanjian lagi yang berisi Terdakwa akan membayar lunas sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2019 yang disaksikan oleh Saudara AHMAD FADILLAH, Saudara NORDIN dan Saudara AHADUL QOMAR Als QOMAR akan Terdakwa tidak membayarnya juga;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan Ibu Rasinah dengan mengatakan dan mengaku Terdakwa bekerja di PT. Menteng Kencana Mas di Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau sebagai Kontraktor Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit serta mengatakan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu Rasinah kalau Terdakwa mempunyai Surat Ijin Kontrak (SIK) mengangkut Buah sawit dengan penghasilan perbulan Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan bagian Humas PT. Menteng Kecana Mas (MKM) dengan penghasilan 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tahun pembuatan 2018 warna putih No.Pol KH 1139 BQ dengan Noka MHKM5EA3JJK113127 dan Nosin 1NRF-428580 atas nama pemilik RASINAH ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Toyota Avanza tahun pembuatan 2018 warna putih No.Pol KH 1139 BQ dengan Noka MHKM5EA3JJK113127 dan Nosin 1NRF-428580 atas nama pemilik RASINAH ;
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN GANTI RUGI tertanggal 12 Oktober 2019 ;
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN tertanggal 07 November 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil Avanza milik Saksi Rasinah pada tanggal 9 Oktober 2019, dan ketika Terdakwa mempergunakan mobil tersebut, mobil tersebut mendapat kecelakaan tunggal (mobil tercebur ke parit) di Desa Panarung Kecamatan Basarang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 11.33 Wib di rumah Terdakwa Jalan Trans Kalimantan Km 14 Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa berjanji bertanggung jawab sepenuhnya akibat kecelakaan tersebut dengan memberikan janji pasti akan membayar biaya angsuran mobil dan biaya kerusakan mobil Saksi Rasinah sebanyak Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian angsuran mobil sebanyak 2

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 2 bulan = Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah), biaya perbaikan Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi pada tanggal 12 November 2019;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan menanggung biaya kerusakan dan biaya angsuran mobil selama 2 (dua) bulan dengan total keseluruhan Rp.39.000.000.- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan membuat kesepakatan/perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dimana dalam perjanjian itu Terdakwa yang dibayarkan bahwa pada tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 12 November 2019 Terdakwa tidak menepati janjinya dan Terdakwa berjanji lagi akan membayarnya pada tanggal 10 Desember 2019, namun tidak juga dibayar dan Saksi Rasinah juga sudah datang ke rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dan terus berusaha menghubungi melalui handphone namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu membayar kerugian Saksi korban Sarinah, karena gajinya sebagai karyawan bagian Humas PT. Menteng Kecana Mas (MKM) dengan penghasilan 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai kontraktor yang berpenghasilan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) sebulan sehingga dengan ucapan Terdakwa tersebut akhirnya dibuatlah perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Rasinah untuk pembayaran biaya angsuran mobil dan biaya kerusakan mobil Saksi Rasinah sebanyak Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dalam perundingan tersebut terdakwa juga meminta agar diberi waktu 1 (satu) bulan (sampai dengan tanggal 12 November 2019) untuk dapat mengganti biaya perbaikan mobil dengan alasan gajinya sebagai Kontraktor Tandan Buah Segar di PT. Menteng Kecana Mas (MKM) di Pulang Pisau belum keluar;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan Ibu Rasinah dengan mengatakan dan mengaku Terdakwa mampu membayar kerusakan mobil tersebut, padahal diketahui Terdakwa secara pekerjaan yang asli tidak mampu membayar kerugian tersebut, sehingga membuat Ibu Rasinah yakin dan percaya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa ”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa **AHMAD ZULKIFLI Alias PANJUL Bin HERMAN** dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Barang Siapa ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “dengan maksud” yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mendapatkan manfaat atau kenikmatan atas barang dari sesuatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil Avanza milik Saksi Rasinah pada tanggal 9 Oktober 2019, dan ketika Terdakwa mempergunakan mobil tersebut, mobil tersebut mendapat kecelakaan tunggal (mobil tercebur ke parit) di Desa Panarung Kecamatan Basarang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 11.33 Wib di rumah Terdakwa Jalan Trans Kalimantan Km 14 Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa berjanji bertanggung jawab sepenuhnya akibat kecelakaan tersebut dengan memberikan janji pasti akan membayar biaya angsuran mobil dan biaya kerusakan mobil Saksi Rasinah sebanyak Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian angsuran mobil sebanyak 2 (dua) bulan Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 2 bulan = Rp.9.000.000.-(Sembilan juta rupiah), biaya perbaikan Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi pada tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan menanggung biaya kerusakan dan biaya angsuran mobil selama 2 (dua) bulan dengan total keseluruhan Rp.39.000.000.-(tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan membuat kesepakatan/perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dimana dalam perjanjian itu Terdakwa yang dibayarkan bahwa pada tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 12 November 2019 Terdakwa tidak menepati janjinya dan Terdakwa berjanji lagi akan membayarnya pada tanggal 10 Desember 2019, namun tidak juga dibayar dan Saksi Rasinah juga sudah datang ke rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dan terus berusaha menghubungi melalui handphone namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat saksi RASINAH percaya kepada Terdakwa, sehingga mau memberikan waktu untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan akibat perbuatannya, akan tetapi ketika pada tanggal yang disepakati Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, sehingga Saksi Rasinah belum bisa mendapatkan haknya sebagai pemilik rental mobil, dari uraian fakta tersebut diketahui Terdakwa telah memperoleh apa yang ia kehendaki, dan atas perbuatannya tersebut terdakwa telah mendapatkan suatu manfaat yang berguna bagi dirinya sendiri yaitu memperoleh manfaat pernah menggunakan mobil rentalan dari Saksi Rasinah yang awalnya dalam kondisi bagus sampai akhirnya terjadi kecelakaan, akan tetapi merugikan saksi korban Rasinah sebagai pemilik mobil rentalan karena mobil miliknya rusak dan tidak bisa dipergunakan seperti sedia kala, sehingga dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan terdakwa telah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri padahal diketahui Terdakwa tidak mampu membayar kerugian Saksi korban Sarinah, karena gajinya sebagai karyawan bagian Humas PT. Menteng Kecana Mas (MKM) dengan penghasilan 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan sehingga terlihat hal tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, karena telah merugikan saksi korban RASINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua dari dakwaan ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**nama palsu**" adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu; yang dimaksud dengan "**keadaan palsu**" adalah pernyataan dari seseorang, dimana ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN; dan yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, yang terdiri atas ucapan, perbuatan atau tindakan; sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah rangkaian kata-kata yang tidak benar yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar dan kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa mengaku sebagai kontraktor yang berpenghasilan Rp.40.000.000,- (empatpuluh juta Rupiah) sebulan sehingga dengan ucapan Terdakwa tersebut akhirnya dibuatlah perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Rasinah untuk pembayaran biaya angsuran mobil dan biaya kerusakan mobil Saksi Rasinah sebanyak Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah), dalam perundingan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa juga meminta agar diberi waktu 1 (satu) bulan (sampai dengan tanggal 12 November 2019) untuk dapat mengganti biaya perbaikan mobil dengan alasan gajinya sebagai Kontraktor Tandan Buah Segar di PT. Menteng Kecana Mas (MKM) di Pulang Pisau belum keluar atau baru akan dibayarkan pada tanggal 11 November 2019 sehingga terdakwa meminta RASINAH Binti DIMAN untuk memperbaiki mobil tersebut di bengkel dengan menggunakan uang saksi RASINAH Binti DIMAN dahulu, akan tetapi pada tanggal 12 November 2019, ternyata pada tanggal 12 November tersebut Terdakwa tidak menepati janjinya dan Terdakwa berjanji lagi akan membayarnya pada tanggal 10 Desember 2019, namun pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa tidak menepati janjinya dan tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut di atas yang dilakukan terdakwa, seperti halnya mengatakan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa meyakinkan Ibu Rasinah dengan mengatakan dan mengaku Terdakwa mampu membayar kerusakan mobil tersebut, padahal diketahui Terdakwa secara pekerjaan yang asli tidak mampu membayar kerugian tersebut, sehingga membuat Ibu Rasinah yakin dan percaya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh terdakwa untuk menimbulkan suatu kepercayaan atau keyakinan kepada korbannya bahwa yang dikatakannya tersebut memang benar adanya tersebut tergolong kedalam pengertian "**tipu muslihat**", sehingga dengan terbuktinya salah satu komponen unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua dari dakwaan ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "**membujuk**" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembujuknya, yang dalam hal ini adalah untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dan hal yang terakhir ini bersifat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif artinya apabila salah satu dari tujuan tersebut tercapai, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Dengan demikian yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/membuat utang/menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yang dilakukan terdakwa, adalah berusaha meyakinkan Saksi Rasinah bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu membayar kerusakan mobil tersebut karena pengakuan Terdakwa bekerja sebagai Kontraktor di Perusahaan Kelapa Sawit dengan penghasilan Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah), sehingga akhirnya Saksi korban Rasinah mempercayai Terdakwa dan mau membuat surat perjanjian supaya bisa memberikan waktu tempo buat Terdakwa membayarnya sehingga dengan percaya Terdakwa mau memperbaiki mobilnya, akhirnya Saksi Rasinah memperbaiki terlebih dahulu mobil rentalan yang rusak akibat kecelakaan yang dipakai Terdakwa tersebut, padahal itu hanya bujukan Terdakwa supaya tidak membayar kerugian Saksi korban Sarinah, bahkan akhirnya tidak bisa dihubungi lagi untuk mempertanggung jawabkan kepada Saksi Korban Rasinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA tahun pembuatan 2018 warna putih No. Pol : KH 1139 BQ dengan Noka : MHKM5EA3JJK113127 dan Nosin : 1NRF428580 atas nama pemilik RASINAH.
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil TOYOTA AVANZA tahun pembuatan 2018 warna putih No. Pol : KH 1139 BQ dengan Noka : MHKM5EA3JJK113127 dan Nosin : 1NRF428580 atas nama pemilik RASINAH

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi RASINAH Binti DIMAN;**

- 1 (satu) lembar "SURAT PERJANJIAN GANTI RUGI" tertanggal 12 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar "SURAT PERJANJIAN" tertanggal 07 November 2019;

Barang bukti tersebut diketahui telah dipergunakan untuk kejahatan, karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi RASINAH Binti DIMAN;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ZULKIFLI Alias PANJUL Bin HERMAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA tahun pembuatan 2018 warna putih No. Pol : KH 1139 BQ dengan Noka : MHKM5EA3JJK113127 dan Nosin : 1NRF428580 atas nama pemilik RASINAH.
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil TOYOTA AVANZA tahun pembuatan 2018 warna putih No. Pol : KH 1139 BQ dengan Noka : MHKM5EA3JJK113127 dan Nosin : 1NRF428580 atas nama pemilik RASINAH

Dikembalikan kepada saksi **RASINAH Binti DIMAN**;

- 1 (satu) lembar "SURAT PERJANJIAN GANTI RUGI" tertanggal 12 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar "SURAT PERJANJIAN" tertanggal 07 November 2019;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 APRIL 2020**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, SH.,M.H** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **SELASA** tanggal **21 APRIL 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.YUHANA SARI YASMINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, SH.,M.H

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj.YUHANA SARI YASMINI, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18